Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 55 - 61

Analisis Dampak Opsen Pajak Di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah Tana Toraja

Jayadi[1*], Kristian Hoegh Pride Lambe[2], Amson Padolo[3]

[1,2,3]Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
jayadise@gmail.com
[*]Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan Opsen Pajak di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah Tana Toraja terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pelayanan pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melibatkan wawancara terhadap pejabat BPKPD, Bapenda Provinsi, UPTB, dan wajib pajak, serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opsen Pajak berkontribusi positif terhadap PAD melalui percepatan penerimaan dan efisiensi pelayanan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi yang belum optimal, dan koordinasi lintas instansi. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem informasi berbasis digital, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi regulasi, inovasi teknologi, dan partisipasi publik untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Opsen Pajak sebagai instrumen penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Opsen Pajak, Pendapatan Asli Daerah, UPTB, Tana Toraja, Kebijakan Pajak

Abstract: *This study aims to analyze the impact of implementing the Tax Add-On (Opsen Pajak) policy at the Technical Implementation Unit of the Regional Revenue Agency (UPTB) in Tana Toraja on enhancing Local Own-Source Revenue (PAD) and improving tax service effectiveness. The research employed a descriptive qualitative case study approach, involving interviews with officials from the Regional Financial and Revenue Agency (BPKPD), the Provincial Revenue Agency (Bapenda), UPTB staff, and taxpayers, as well as the analysis of official documents. The findings reveal that the Opsen Pajak policy positively contributes to PAD through accelerated revenue collection and improved service efficiency, although its implementation still encounters challenges such as limited human resources, suboptimal integration of information systems, and inter-agency coordination gaps. Recommended strategies include enhancing staff competencies, strengthening digital-based information systems, intensifying public outreach, and reinforcing cross-agency collaboration. This study underscores the importance of regulatory synergy, technological innovation, and public participation to ensure the sustainability of the Opsen Pajak policy as an instrument for strengthening regional fiscal autonomy.*

Keywords: *Tax Add-On, Local Own-Source Revenue, UPTB, Tana Toraja, Tax Policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 mendorong peningkatan tanggung jawab fiskal di tingkat daerah. Meski demikian, pendapatan asli daerah (PAD) masih relatif rendah dibandingkan dengan total belanja daerah, dengan ketergantungan besar pada transfer dari pemerintah pusat. Lewis (2023) mencatat bahwa meskipun pendapatan daerah tumbuh rata-rata 9 % per tahun dan transfer antar pemerintah tumbuh 3,7 %, PAD hanya menyumbang sekitar 16,5 % dari total anggaran distrik pada akhir periode 2001–2019.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kapasitas fiskal lokal. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata rasio pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 1,2 %, sementara sebagian besar pemerintah daerah belum mencapai tingkat otonomi fiskal yang memadai (Rahman & Rahayu, 2023).

Potensi pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga belum dioptimalkan. Pada tahun 2023, meski PBB tumbuh 9,45 % dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusinya terhadap pendapatan negara masih sekitar 1,2 %. Rendahnya kontribusi ini terkait dengan efisiensi administrasi pajak yang rendah dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang stagnan di kisaran 61–71 % (Purba et al., 2024).

Selain itu, reformasi desentralisasi terbaru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) bertujuan meningkatkan kontrol pusat terhadap daerah melalui insentif kinerja, peruntukan penerimaan, dan mandat belanja. Namun, substansi reformasi ini dinilai memiliki desain lemah dan belum menyelesaikan persoalan mendasar seperti korupsi dan *clientelism* daerah (Lewis, 2023; Fatoni, 2020).

Tabel 1. Fenomena dan Tantangan Fiskal Daerah

Fenomena / Fakta Pendukung	Tahun / Sumber	Keterangan
PAD hanya 16,5 % dari anggaran daerah	2001–2019 (Lewis, 2023)	Kontribusi PAD relatif kecil meskipun tren pertumbuhan positif
Rasio pajak daerah rata-rata hanya 1,2 %	2019 (Rahman & Rahayu, 2023)	Indikator rendahnya kapasitas fiskal lokal
Kontribusi PBB terhadap pendapatan hanya 1,2 %	2023 (Purba et al., 2024)	Potensi pajak bumi belum optimal
UU HKPD dinilai lemah dalam atasi isu korupsi	2023 (Lewis, 2023; Fatoni, 2020)	Reformasi fiskal belum menyentuh akar masalah integritas dan efisiensi

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi dan mengembangkan inovasi administrasi pajak daerah, salah satunya melalui kebijakan *Opsen Pajak* (Tax Add-On) yang diterapkan di UPTB Tana Toraja. Kebijakan ini dipandang strategis untuk memperkuat PAD, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak, dan mengatasi kendala struktural seperti keterbatasan SDM, integrasi sistem informasi, serta koordinasi lintas instansi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak berbasis teknologi dan partisipasi publik, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki desain reformasi fiskal agar lebih responsif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Pajak Daerah dan PAD

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PKB dan BBNKB termasuk pajak provinsi yang hasilnya dapat dibagikan ke kabupaten/kota sehingga menjadi komponen penting PAD serta kemandirian fiskal daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Inrawati, 2024). Penekanan pada kompetensi aparatur, target kinerja triwulanan, dan insentif pemungut pajak dijabarkan sebagai prasyarat tata kelola yang efektif (Inrawati, 2024).

Regulasi "Opsen Pajak" dan Peran UPTB

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memperkenalkan **opsen pajak** pada PKB dan BBNKB sebagai instrumen penguatan kemandirian fiskal serta sinergi provinsi–kabupaten/kota. Di Kabupaten Tana Toraja, kebijakan ini mulai diimplementasikan melalui UPTB pada 5 Januari 2025 dengan mandat optimalisasi realisasi penerimaan (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 20 Tahun 2024).

Rasional Kebijakan dan Indikator Kinerja

Secara konseptual, opsen ditujukan untuk mempercepat penerimaan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat PAD tanpa menambah beban pajak secara langsung (Ahmad, 2025). Indikator utama keberhasilan meliputi peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan

wajib pajak, serta perbaikan efisiensi pelayanan (Saputra, Ismatullah, & Nurmilah, 2025).

Kapasitas Organisasi: SDM, Sistem Informasi, dan Koordinasi

Literatur internal dan penelitian sebelumnya menekankan tiga pilar implementasi: (i) **kompetensi SDM** melalui pelatihan berkelanjutan (Inrawati, 2024), (ii) **sistem informasi terintegrasi** untuk pendataan, penetapan, pelaporan, dan pemantauan real-time (Saputra et al., 2025), serta (iii) **koordinasi lintas lembaga** (BPKPD, Bapenda Provinsi, Kepolisian, Jasa Raharja) untuk sinkronisasi data dan penegakan aturan (Suprihatno, Prayogi, Sidiq, Nasrullah, & Najmudin, 2025). Hambatan yang sering muncul mencakup keterbatasan SDM, integrasi sistem yang belum optimal, dan kendala koordinasi teknis (Hilmiyyah, Maretaniandini, & Tsabita, 2023).

Bukti Empiris Internal dan Perspektif Pemangku Kepentingan

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan percepatan pembayaran dan kemudahan layanan, adanya peningkatan penerimaan pasca-implementasi, serta evaluasi berkala dengan tren positif; namun antrean, sosialisasi, dan kejelasan prosedur masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan studi Saputra et al. (2025) yang menekankan pentingnya pelayanan cepat dan sistem administrasi terintegrasi untuk keberhasilan opsen pajak.

Penelitian Terdahulu Terkait Opsen Pajak

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Lokasi/Konteks	Fokus & Metode	Temuan Kunci	Relevansi ke Riset
Ahmad (2025)	Kerangka UU HKPD	Analitis/kebijakan	Opsen PKB memperkuat kemampuan keuangan daerah	Landasan normatif efektivitas opsen
Saputra et al. (2025)	Samsat Kota Sukabumi	Empiris	Opsen efektif meningkatkan pendapatan; perlu layanan cepat & sistem terintegrasi	Menegaskan peran layanan & SI
Hilmiyyah et al. (2023)	Kabupaten Cirebon	Empiris	Potensi opsen signifikan, keberhasilan tergantung kesiapan sistem	Relevan untuk evaluasi kesiapan UPTB

Sumber: Dirangkum dari penelitian terdahulu (2025)

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, implementasi Opsen Pajak diposisikan sebagai variabel kebijakan yang memengaruhi kinerja penerimaan (PAD) dan efektivitas layanan pajak. Pengaruh tersebut diperkokoh atau dilemahkan oleh kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, koordinasi antarlembaga, serta respons/kepatuhan wajib pajak (Ahmad, 2025; Saputra et al., 2025).

Walau studi terdahulu menegaskan potensi opsen dalam penguatan pendapatan, **bukti kontekstual** pada level pelaksana (UPTB) dan koordinasi lintas-instansi masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui studi kasus kualitatif di Tana Toraja, memotret proses, hambatan, dan strategi implementasi opsen pada PKB dan BBNKB (Hilmiyyah et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena implementasi *Opsen Pajak* pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan (UPTB) Tana Toraja. Pendekatan studi kasus dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks, proses, dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pada lingkungan nyata (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memaparkan temuan secara rinci berdasarkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan di lapangan.

Populasi penelitian meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi *Opsen Pajak*, termasuk pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pejabat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, aparatur UPTB Tana Toraja, serta wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan responden berdasarkan pertimbangan peneliti terkait relevansi peran dan pengetahuan informan terhadap topik penelitian (Palinkas et al., 2015). Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

Lokasi penelitian berada di Kantor UPTB Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada fakta bahwa UPTB ini merupakan salah satu unit yang mulai menerapkan kebijakan *Opsen Pajak* sejak 5 Januari 2025, sehingga menjadi representasi yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Januari hingga Maret 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan panduan wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi topik secara fleksibel sesuai respons informan (Kallio et al., 2016). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan kinerja BPKPD dan Bapenda Provinsi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Validitas data dijamin melalui *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*, yang memungkinkan perbandingan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Patton, 2015).

Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi relevan dari transkrip wawancara dan dokumen, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini terdiri atas 10 informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pejabat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, aparatur Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan (UPTB) Tana Toraja, serta wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil identifikasi, sebagian besar informan aparatur UPTB memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan daerah selama lebih dari lima tahun, sementara informan wajib pajak berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti pengusaha, pegawai negeri, dan pekerja sektor informal.

Dari segi pendidikan, mayoritas aparatur memiliki kualifikasi sarjana di bidang akuntansi atau administrasi publik, sedangkan wajib pajak memiliki tingkat pendidikan bervariasi, mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Perbedaan latar belakang ini memperkaya sudut pandang yang diperoleh dalam proses wawancara.

Temuan Implementasi Opsen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Opsen Pajak* yang diterapkan sejak 5 Januari 2025 di UPTB Tana Toraja berdampak positif terhadap percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan dokumen laporan realisasi penerimaan, terjadi peningkatan sebesar 12,8% pada triwulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam wawancara, salah satu pejabat BPKPD mengungkapkan:

> *"Sejak diterapkannya opsen pajak, pembayaran PKB dan BBNKB menjadi lebih cepat karena prosesnya terintegrasi di Samsat. Wajib pajak juga tidak perlu bolak-balik ke kantor yang berbeda"* (Informan 3, Wawancara, 12 Februari 2025).

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala teknis. Beberapa aparatur menyebutkan bahwa integrasi sistem informasi antara provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya berjalan mulus, sehingga data wajib pajak kadang tidak sinkron. Seorang staf UPTB menyatakan:

> *"Kadang ada data yang belum update di sistem provinsi, sehingga kita harus konfirmasi manual. Ini bisa memperlambat pelayanan"* (Informan 6, Wawancara, 18 Februari 2025).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di loket pelayanan menyebabkan antrean panjang pada jam sibuk. Seorang wajib pajak mengeluhkan:

"Pelayanannya cepat kalau antrian sedikit, tapi kalau pagi atau menjelang akhir bulan, bisa lebih dari satu jam menunggu" (Informan 9, Wawancara, 24 Februari 2025).

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa *Opsen Pajak* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD dan efisiensi pembayaran pajak, sejalan dengan temuan Saputra et al. (2025) yang menyebutkan bahwa keberhasilan opsen sangat bergantung pada kemudahan akses layanan dan integrasi sistem. Peningkatan 12,8% pada triwulan pertama menjadi bukti awal efektivitas kebijakan ini dalam konteks Tana Toraja, meskipun tantangan teknis masih perlu diatasi.

Kendala utama berupa keterbatasan SDM dan ketidaksinkronan data menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan investasi pada teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suprihatno et al. (2025) yang menekankan bahwa keberhasilan reformasi fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendukung dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat setelah adanya sosialisasi intensif dari pihak UPTB, meskipun sebagian masyarakat masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat *Opsen Pajak*. Strategi sosialisasi yang konsisten dan berbasis komunitas direkomendasikan untuk memperkuat dukungan publik, sebagaimana diusulkan oleh Hilmiyyah et al. (2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa penerapan *Opsen Pajak* di UPTB Tana Toraja mampu meningkatkan PAD dan efisiensi pelayanan pajak, namun keberlanjutannya memerlukan penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi yang andal, dan koordinasi lintas instansi yang lebih efektif.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Penelitian

Tema	Temuan Utama	Bukti/Dukungan Data	Implikasi
Peningkatan Penerimaan PAD	Terjadi peningkatan realisasi penerimaan PKB & BBNKB sebesar 12,8% pada Triwulan I 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024.	Data laporan realisasi penerimaan UPTB Tana Toraja (Januari–Maret 2025).	*Opsen Pajak* berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah.
Efisiensi Pelayanan	Proses pembayaran lebih cepat karena terintegrasi di Samsat.	Kutipan wawancara: "Pembayaran jadi lebih cepat, wajib pajak tidak perlu bolak-balik ke kantor berbeda" (Informan 3, 12/02/2025).	Integrasi layanan mengurangi beban administratif wajib pajak.
Kendala Teknis Sistem	Data wajib pajak kadang tidak sinkron antara sistem provinsi dan kabupaten/kota.	Kutipan wawancara: "Kadang ada data yang belum update… harus konfirmasi manual" (Informan 6, 18/02/2025).	Perlu penguatan sistem informasi terintegrasi dan pemeliharaan berkala.
Keterbatasan SDM	Antrean panjang di jam sibuk karena jumlah petugas terbatas.	Kutipan wawancara: "Kalau pagi atau akhir bulan bisa lebih dari 1 jam menunggu" (Informan 9, 24/02/2025).	Perlu penambahan personel atau penyesuaian jam layanan untuk mengurai antrean.
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran dan kepatuhan meningkat setelah sosialisasi intensif, meski sebagian masih butuh penjelasan lebih lanjut.	Hasil wawancara dan catatan kegiatan sosialisasi UPTB.	Sosialisasi berkelanjutan perlu diperkuat, terutama di wilayah dengan kepatuhan rendah.

Sumber: Hasil penelitian (2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Opsen Pajak* pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan (UPTB) Tana Toraja sejak 5 Januari 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pelayanan pajak. Data realisasi penerimaan menunjukkan kenaikan sebesar 12,8% pada triwulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Integrasi layanan di Samsat mempermudah proses pembayaran dan mengurangi beban administratif wajib pajak, sementara sosialisasi intensif turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, antara lain

keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksinkronan data pada sistem informasi antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antrean panjang pada jam-jam sibuk.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa *Opsen Pajak* dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, asalkan diikuti dengan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur teknologi informasi, dan koordinasi lintas instansi yang efektif.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. **Penguatan Kapasitas SDM** – Pemerintah daerah perlu menambah jumlah petugas di loket pelayanan serta memberikan pelatihan berkelanjutan terkait administrasi pajak dan penggunaan sistem informasi terintegrasi.
2. **Optimalisasi Sistem Informasi** – Diperlukan sinkronisasi data secara real-time antara sistem provinsi dan kabupaten/kota, disertai pemeliharaan berkala untuk mengurangi gangguan teknis.
3. **Manajemen Layanan Publik** – Penyesuaian jam pelayanan atau pembagian loket khusus pada jam sibuk dapat mengurangi antrean dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak.
4. **Sosialisasi Berkelanjutan** – Sosialisasi kebijakan *Opsen Pajak* perlu terus dilakukan, terutama di wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah, menggunakan pendekatan berbasis komunitas dan media digital.
5. **Evaluasi Berkala** – Pemerintah daerah dan provinsi perlu melakukan evaluasi kinerja opsen setiap triwulan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan, sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, T. (2025). Potensi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Sosial dan Sains, 5*(5), 45–53. https://doi.org/10.30345/jss.v5i5.204562

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fatoni, A. (2020). Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah di Indonesia: Studi kebijakan dan implementasi. *Jurnal Bina Praja, 12*(2), 237–248. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.237-248

Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023). Analisis potensi opsen pajak kendaraan bermotor bagi penerimaan daerah: Studi kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 3*(1), 123–138.

Inrawati, N. (2024). Peran kompetensi aparatur dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pajak daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9*(2), 101–115.

Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872

Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing, 72*(12), 2954–2965. https://doi.org/10.1111/jan.13031

Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, *20*(1), 138–147. https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711

Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, *7*(1), 60–71. https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168

Lewis, B. D. (2023). Intergovernmental fiscal transfers and local revenue in Indonesia: Evidence and policy implications. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59*(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 171–180. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Purba, J. H. V., Nurfadillah, N., & Siahaan, A. R. (2024). Local tax revenue performance and the role of capacity in Indonesian municipalities. *Land, 14*(1), 125. https://doi.org/10.3390/land14010125

Rahman, M. F., & Rahayu, W. P. (2023). Regional tax ratio and fiscal capacity in Indonesian local governments. *International Journal of Sustainable Development and Planning, 17*(7), 2049–2059. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170718

Saputra, M. A., Ismatullah, I., & Nurmilah, R. (2025). Peran opsen pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah di Samsat Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 1*(4), 573–577.

Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, *15*(1), 141–155. https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342

Suprihatno, A., Prayogi, P., Sidiq, G. F., Nasrullah, N., & Najmudin, N. (2025). Peran opsen pajak dalam reformasi fiskal nasional. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5*(2), 1511–1524.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.